AAB CENTER



LEX NOTES

(Kumpulan Catatan Kritis dan Analisis Hukum)

LEX NOTES

(Kumpulan Catatan Kritis dan Analisis Hukum)

Oleh:

AAB CENTER

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaan-Nya, sehingga Jurnal Analisis Hukum ini dapat disusun dan hadir di tengah para pembaca sekalian.

Kabupaten Mimika, sebagai salah satu wilayah dengan dinamika sosial, ekonomi, dan pemerintahan yang terus berkembang, tidak lepas dari berbagai persoalan hukum yang memerlukan kajian mendalam. Mulai dari sengketa batas wilayah antardaerah, konflik pertanahan di kawasan strategis pelabuhan, polemik penolakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala daerah, hingga persoalan keamanan yang melibatkan aparat penegak hukum, seluruhnya menuntut pembacaan yang cermat agar setiap kebijakan dan tindakan yang diambil senantiasa berpijak pada koridor hukum yang berlaku.

Menyadari kebutuhan tersebut, jurnal ini disusun sebagai wadah kajian dan analisis hukum atas berbagai perkara aktual yang berkembang di Kabupaten Mimika. Setiap tulisan yang termuat di dalamnya disusun melalui telaah normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, dipadukan dengan konteks sosial dan kelembagaan yang melatarbelakangi setiap persoalan. Harapannya, setiap pembahasan dapat memberikan pemahaman yang utuh, tidak sekadar menguraikan duduk perkara, tetapi juga menawarkan pertimbangan hukum yang dapat menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan.

Jurnal ini disusun dengan harapan dapat menjadi bahan referensi yang bermanfaat bagi para pemangku kebijakan, aparat keamanan, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang timbul di wilayah Kabupaten Mimika. Kehadiran kajian ini diharapkan turut memperkuat sinergi antarlembaga dalam menjaga ketertiban, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah.

Kami menyadari bahwa setiap analisis yang disajikan dalam jurnal ini tidak lepas dari keterbatasan, baik dari sisi cakupan data maupun sudut pandang penulisan. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang membangun senantiasa kami nantikan demi penyempurnaan penerbitan pada edisi-edisi berikutnya.

Akhir kata, semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan Kabupaten Mimika yang lebih tertib, transparan, dan berlandaskan hukum.

Timika, Agustus 2026
Redaksi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 4
DAFTAR ISI 5

MENGURAI TABIR BERDARAH KASUS PENEMBAKAN OKNUM ANGGOTA POLRI DI KABUPATEN TIMIKA **7**
PEMBUNUHAN DAN PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) 8
PENYIDIK HARUS CERMAT DAN HATI-HATI 10
KESIMPULAN 11
REKOMENDASI 11

TITIK EKUILIBRIUM SENGKETA LAHAN PELABUHAN POMAKO KABUPATEN MIMIKA **13**
EKSEKUSI PUTUSAN PTUN 14
MENYIAPKAN OPSI DAN MENCARI TITIK EKUILIBRIUM 18
KESIMPULAN 20
REKOMENDASI 20

SENGKARUT BATAS DAERAH KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN DEIYAI, DAN KABUPATEN DOGIYAI **21**
PENETAPAN BATAS DAERAH 23
PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DAERAH 26
KESIMPULAN 29
REKOMENDASI 29

JALAN TENGAH KONTROVERSI PARKIR KENDARAAN DI TEPI JALAN UMUM (*ON STREET*) .. **31**
PARKIR KENDARAAN DI TEPI JALAN UMUM (*ON STREET*) 32
JALAN TENGAH BAGI KEMASLAHATAN 35
KESIMPULAN 37
REKOMENDASI 39

MEMBONGKAR MITOS PENOLAKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN .. **41**
RELASI KERJA KEPALA DAERAH DAN DPRD/DPRK 42
"PENOLAKAN" LKPJ MERUPAKAN CERITA LAMA 43
KESIMPULAN 45
REKOMENDASI 46

POLEMIK SURAT INSTRUKSI BUPATI MIMIKA NOMOR 56 TAHUN 2026 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SERTA PENGATURAN PENJUALAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KABUPATEN MIMIKA **47**
BELEIDSREGELS 48
MENDUDUKAN SURAT INSTRUKSI BUPATI MIMIKA NOMOR 56 TAHUN 2026 SEBAGAI *BELEIDSREGELS* 49
KESIMPULAN 52
REKOMENDASI 53



MENGURAI TABIR BERDARAH KASUS PENEMBAKAN OKNUM ANGGOTA POLRI DI KABUPATEN TIMIKA

MENGURAI TABIR BERDARAH KASUS PENEMBAKAN OKNUM ANGGOTA POLRI DI KABUPATEN TIMIKA

Tabir berdarah penembakan seorang warga di Kabupaten Mimika oleh oknum Anggota Polri memecah kesunyian dan memancing reaksi publik, khususnya masyarakat di Kabupaten Mimika. Saat ini kasusnya telah ditangani oleh pihak Kepolisian. Menurut Kapolres berdasarkan keterangan awal yang diperoleh penyidik, peristiwa tersebut bermula saat pelaku datang ke rumah istrinya untuk menjemput anak. Saat tiba di lokasi, pelaku melihat korban keluar dari rumah sang istri sehingga terjadi adu mulut yang berlanjut dengan aksi saling konfrontasi.

Pelaku disebut sempat memukul korban akhirnya istrinya datang dan memberikan peringatkan agar jangan karena di hadapan anak-anak nanti mentalnya rusak. Setelah itu pelaku ke arah mobil. Tak lama kemudian, korban diduga mengambil parang dan mengayunkannya ke samping mobil pelaku. Dalam kondisi tersebut, pelaku mengaku merasa terancam sehingga secara spontan mengambil senjata api yang dibawanya dan melepaskan tembakan ke arah korban. Kapolres menjelaskan bahwa, dari hasil pendalaman awal diketahui peristiwa tersebut juga dilatarbelakangi persoalan rumah tangga pelaku. Istri pelaku disebut mengakui memiliki hubungan dengan korban. Perselingkuhan itu diduga telah berlangsung cukup lama dan menjadi pemicu renggangnya hubungan rumah tangga keduanya.

Kapolres menegaskan bahwa kasus tersebut akan diproses secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, penyidik masih mendalami seluruh rangkaian kejadian, termasuk menelusuri apakah tindakan pelaku memenuhi unsur pembelaan diri atau terdapat unsur pidana lainnya.[1]

PEMBUNUHAN DAN PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*)

Bahwa tindak pidana pembunuhan diatur antara lain dalam ketentuan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

> "(1) Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun".

[1] https://tribratanews.papua.polri.go.id/press-release-kapolres-mimika-beberkan-kronologi-penembakan-yang-libatkan-anggota-polri/

Penjelasan:

Ayat (1)

Pembunuhan selalu diartikan bahwa Korban harus mati dan kematian ini dikehendaki oleh pelaku. Dengan demikian pengertian pembunuhan secara implisit mengandung unsur kesengajaan. Apabila tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut mati, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana pembunuhan menurut ayat ini. Dalam ketentuan ini tidak dicantumkan unsur "dengan sengaja", karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 54 huruf j. Dengan demikian hakim akan lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, cara, sarana, atau upaya membunuh, serta akibat dan dampaknya suatu pembunuhan bagi masyarakat.

Pasal 458 ayat (1) KUHP adalah *doodslag* atau pembunuhan biasa dengan unsur-unsur: (1) setiap orang; (2) merampas; dan (3) nyawa orang lain. Namun, pertanyaannya bagaimana jika pelaku terduga tindak pidana pembunuhan melakukannya karena alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*)?. Dalam hukum pidana, dikenal pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 34 KUHP:

"Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dala m arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.

Penjelasan:

Ketentuan ini mengatur tentang pembelaan terpaksa yang mensyaratkan 4 (empat) keadaan, yaitu:

a. harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
b. pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan;
c. pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda; dan
d. keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas)."

Pasal 34 KUHP mengenai pembelaan terpaksa beserta persyaratan dengan prinsip subsidaritasnya dan proporsionalitasnya. Salah satu prinsip pembelaan terpaksa yang tidak disebut dalam Pasal 34 KUHP dan penjelasannya adalah culpa in causa. Artinya,

seseorang yang karena ulahnya sendiri diserang oleh orang lain secara melawan hukum, tidak dapat membela diri karena pembelaan terpaksa. Contoh: A menghina B secara lisan. Oleh karena hinaan itu, B menghampiri A dan hendak menamparnya. Ketika B hendak menampar A, dengan seketika A memukul B sehingga terjatuh. Tindakan A tidak dapat dikatakan pembelaan terpaksa karena ulah A sendiri yang mengakibatkan B hendak menamparnya.[2]

PENYIDIK HARUS CERMAT DAN HATI-HATI

Jika dikaitkan dengan kasus *a quo*, berdasarkan kronologi disampaikan oleh Kapolres *"penyidik masih mendalami seluruh rangkaian kejadian, termasuk menelusuri apakah tindakan pelaku memenuhi unsur pembelaan diri atau terdapat unsur pidana lainnya".* ***Pertama***, tentu penyidik berwenang untuk menguji atau menilai apakah tindakan pelaku termasuk pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud Pasal 34 KUHP atau tidak. Lebih lanjut, Penyidik harus dengan sangat cermat menilai fakta-fakta yang didukung minimal 2 (dua) alat bukti yang relevan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta harus merefleksikan 4 (empat) keadaan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 34 KUHP. ***Kedua***, hal yang perlu dicermati juga adalah adanya uraian kronologi berkenaan dengan *"korban diduga mengambil parang dan mengayunkannya ke samping mobil pelaku. Dalam kondisi tersebut, pelaku mengaku merasa terancam sehingga secara spontan mengambil senjata api yang dibawanya dan melepaskan tembakan ke arah korban…"* dan *"Pelaku disebut sempat memukul korban".*

Bahwa 2 (dua) uraian Kronologi tersebut, harus dianalisis secara cermat dalam menentukan 2 (dua) dari 4 (empat) keadaan sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 34 KUHP, khususnya berkenaan dengan pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan. Apakah benar, tidak ada jalan lain sehingga penembakan tersebut dilakukan?. Dan keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas). Apakah dengan adanya kronologi pemukulan oleh pelaku kepada korban yang memicu korban mengayunkan parang kepada pelaku, masih sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan *culpa in causa*. Artinya, seseorang yang karena ulahnya sendiri diserang oleh orang lain secara melawan hukum, tidak dapat membela diri karena pembelaan terpaksa.

Bahwa jikalau ketentuan Pasal 34 KUHP tidak terpenuhi dalam kasus a quo, maka ketentuan Pasal 458 ayat (1) KUHP dapat saja dikenakan kepada terduga pelaku, di

[2] Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, "Anotasi KUHP Nasional", Rajawali Pers, Depok, hlm. 41

samping ketentuan pidana lainnya atas pertimbangan Penyidik serta sanksi etik terhadap pelaku yang juga berstatus anggota Polri misalnya antara lain karena dianggap tidak menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri serta tidak menaati dan menghormati: 1. norma hukum; 2. norma agama; 3. norma kesusilaan.[3]

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian tersebut dapat disimpulkan tindakan pelaku dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur Pasal 458 ayat (1) KUHP, sepanjang memenuhi unsur-unsur yang dikuatkan dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang relevan, dan sepanjang berdasarkan fakta dan alat bukti dalam penyidikan tidak mengarah pada terpenuhinya keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 34 KUHP berkenaan dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*), di samping proses etik dapat berjalan secara simultan.

REKOMENDASI

1. Masyarakat dan pihak-pihak terkait dapat mengawal proses penyidikan dan proses etiknya, karena terduga pelaku merupakan anggota Polri, dengan tetap menghormati kewenangan yang dimiliki penyidik dan Komisi Kode Etik Polri.
2. Mengimbau kepada Penyidik Kepolisian untuk mengedepankan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam menangani kasus *a quo*, agar masyarakat tidak menaruh curiga berkaitan dengan status terduga pelaku yang berstatus anggota Polri. Mengingat kasus *a quo* telah mendapatkan atensi begitu luas dari publik.
3. Mengimbau Penyidik Kepolisian agar berhati-hati dan cermat dalam menilai ketentuan Pasal 458 ayat (1) KUHP atau ketentuan Pasal lainnya yang ditentukan oleh Penyidik berkenaan dengan tindak pidana pembunuhan dan pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 KUHP, terhadap kasus *a quo.*

[3] Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 huruf c Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.



TITIK EKUILIBRIUM SENGKETA LAHAN PELABUHAN POMAKO KABUPATEN MIMIKA

TITIK EKUILIBRIUM SENGKETA LAHAN PELABUHAN POMAKO KABUPATEN MIMIKA

Kita mengetahui bahwa pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.[1] Kabupaten Mimika memiliki Pelabuhan Pomako yang bernilai strategis sebagai salah satu jantung perekonomian dan distribusi logistik. Namun, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Pomako, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, sejak Minggu (tanggal 7/bulan 9 Tahun 2025) lumpuh total akibat sengketa lahan antara Pemerintah Kabupaten Mimika dengan pihak swasta. Pemilik lahan memblokir akses Pelabuhan Pomako setelah Pemkab Mimika kalah dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.

Bahwa gugatan Penggugat (PT Bartuh Langgeng Abaditelah) dikabulkan oleh PTUN Jayapura, yang pada pokoknya PTUN Jayapura Nomor 33/G/2023/PTUN.JPR tertanggal 16 Mei 2024, majelis hakim "Menyatakan Batal Sertipikat Hak Pakai No. 00004/Kampung Pomako tanggal 06 Februari 2023, Surat Ukur No. 00077/Pomako/2023 seluas 115.700 meter persegi atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut sertifikat tersebut." Pemilik lahan memblokir akses Pelabuhan Pomako setelah Pemkab Mimika kalah dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Pemkab Mimika bersama Kantor Pertanahan Mimika saat ini juga masih menempuh upaya hukum lanjutan terkait sengketa tersebut. [2]

EKSEKUSI PUTUSAN PTUN

Bahwa berkenaan dengan ketentuan pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang memiliki berkekuatan hukum tetap diatur dalam ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN) sebagai berikut:

Pasal 115

"Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan".

[1] Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

[2] https://fajarpapua.com/2025/09/10/pemkab-mimika-kalah-di-ptun-jayapura-pemilik-lahan-blokir-pelabuhan-pomako/

Pasal 116

(1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

(2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

(7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Ketua Muda TUN Mahkamah Agung Nomor :
01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 Tanggal 2 Juli 2024

IV. PROSEDUR EKSEKUSI OTOMATIS

1. *Apabila setelah 60 (enam puluh) hari putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima, namun tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk mencabut keputusan objek sengketa*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a UU PERATUN, keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

2. *Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk menerbitkan Penetapan yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Sebelum Ketua Pengadilan menerbitkan Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Ketua Pengadilan dapat memanggil para pihak untuk dimintai penjelasan/keterangan.*
3. *Apabila menurut keterangan tergugat, putusan BHT telah dilaksanakan, Ketua tidak perlu mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 2.*
4. *Atas perintah Panitera, Juru Sita mengirimkan Penetapan Ketua Pengadilan tentang objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum kepada para pihak.*

V. PROSEDUR EKSEKUSI UPAYA PAKSA

1. *Dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c UU PERATUN, atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan dan/atau menghentikan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam 4 Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk memerintahkan tergugat melaksanakan putusan*
2. *tersebut.*

   Ketua Pengadilan dapat memerintahkan Panitera memanggil para pihak, termasuk atasan Termohon jika diperlukan, untuk datang menghadap sendiri hadir pada pengawasan eksekusi yang dilaksanakan paling lambat 14 (empat
3. *belas) hari kerja sejak permohonan eksekusi diterima.*

   Pengawasan Eksekusi dilaksanakan untuk mendengar penjelasan Pemohon Eksekusi, penjelasan Termohon Eksekusi, dan pihak lainnya terkait pelaksanaan
4. *putusan.*

   Apabila ternyata tidak ada keadaan yang menyebabkan putusan tidak dapat dilaksanakan, Ketua Pengadilan dalam Pengawasan Eksekusi mengeluarkan
5. *Surat Peringatan kepada tergugat agar melaksanakan putusan.*

   Apabila setelah Pengawasan Eksekusi, Termohon Eksekusi bersedia melaksanakan putusan secara sukarela, Termohon Eksekusi dan/atau Pemohon Eksekusi wajib memberitahukan secara tertulis pelaksanaan putusan tersebut
6. *kepada Pengadilan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja.*

   Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah Pengawasan

Eksekusi tidak terdapat pemberitahuan pelaksanaan putusan secara sukarela, Termohon Eksekusi dianggap belum melaksanakan putusan.

7. *Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan eksekusi yang berisi perintah kepada Termohon Eksekusi untuk melaksanakan putusan, dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan upaya paksa (sanksi administratif dan/atau uang paksa), pengumuman media massa, dan pemberitahuan kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat, disertai batas waktu kapan Termohon Eksekusi harus melaksanakan putusan tersebut.*
8. *Panitera atas perintah Ketua Pengadilan mengirimkan Penetapan Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi dengan surat tercatat atau melalui Domisili Elektronik pada hari yang sama dikeluarkannya Penetapan.*
9. *Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 8 juga dikirimkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta APIP pada kementerian/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan dengan disertai Surat Pengantar dari Ketua Pengadilan.*
10. *Khusus dalam perkara kepegawaian, setelah pemberitahuan penetapan eksekusi, Termohon Eksekusi mengalami kendala yang menyebabkan eksekusi tidak dapat dijalankan, Termohon Eksekusi wajib memberitahukan secara tertulis kendala tersebut kepada Ketua Pengadilan dengan disertai bukti dan data dukung yang memadai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.*
11. *Apabila Ketua Pengadilan menilai pemberitahuan Termohon Eksekusi beralasan hukum, Ketua Pengadilan dapat memanggil Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi beserta badan/pejabat yang terkait 5 dengan pelaksanaan eksekusi untuk dilakukan Pengawasan Eksekusi lanjutan.*
12. *Apabila hambatan pelaksanaan Putusan tersebut disebabkan adanya persyaratan administrasi yang belum dipenuhi Pemohon Eksekusi, Ketua Pengadilan menyampaikan secara langsung kepada Pemohon Eksekusi agar memenuhinya.*
13. *Apabila telah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pengiriman penetapan eksekusi sebagaimana dimaksud pada angka 8, Termohon Eksekusi tidak memberitahukan pelaksanaan Putusan atau hambatan pelaksanaan Putusan, Termohon Eksekusi dianggap belum melaksanakan Putusan, Ketua Pengadilan mengirimkan surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta APIP kementerian/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan agar mendorong Termohon Eksekusi untuk melaksanakan Putusan dalam rangka pembinaan administrasi pemerintahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

14. *Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pengiriman surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta kepada APIP kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan dan Termohon Eksekusi belum juga melaksanakan putusan Pengadilan, Ketua Pengadilan mengeluarkan surat upaya paksa agar pejabat yang berwenang memberikan sanksi administratif (baik yang termuat di dalam amar putusan maupun tidak termuat di dalam putusan) kepada pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan serta dapat diumumkan di media massa cetak dan/atau elektronik dengan membayar biaya pengumuman atas biaya dari Pemohon Eksekusi.*
15. *Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah surat upaya paksa dikirimkan sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan Termohon Eksekusi tetap tidak melaksanakan Putusan, Ketua Pengadilan menerbitkan surat pemberitahuan tidak dilaksanakannya eksekusi kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat.*

Dalam sengketa lahan Pelabuhan Pomako, Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Kantor Pertanahan Mimika **mengajukan upaya hukum** terhadap Putusan PTUN *a quo*, yang artinya jikalau Putusan PTUN a quo belum memiliki kekuatan hukum tetap dan masih dilakukan upaya hukum, Dengan demikian, Putusan PTUN *a quo* belum dapat dieksekusi dan perbuatan Pemilik lahan memblokir akses Pelabuhan Pomako dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan asas *presumptio iustae causa* (praduga keabsahan) atau asas yang bermakna suatu keputusan tata usaha negara selalu dianggap sah.

Jikalau Putusan PTUN a quo telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan eksekusi Putusan PTUN *a quo* tetap harus memedomani ketentuan dalam UU PTUN *juncto* Keputusan Ketua Muda TUN Mahkamah Agung Nomor : 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 Tanggal 2 Juli 2024. Dalam hal Pemilik Lahan (Penggugat) belum melaksanakan permohonan eksekusi, maka Perbuatan Pemilik lahan memblokir akses Pelabuhan Pomako tidak dapat dibenarkan secara hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusu Putusan PTUN yang memiliki kekuatan hukum tetap.

MENYIAPKAN OPSI DAN MENCARI TITIK EKUILIBRIUM

Dalam hal penyelesaian sengketa a quo ingin ditempuh dengan mekanisme di luar

pengadilan. Pemerintah Kabupaten Mimika dan Kantor Pertanahan Mimika dapat melaksanakan Putusan PTUN a quo yang berkekuatan hukum tetap dan melakukan negosiasi dengan pemilik lahan melalui mekanisme ganti kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 18 UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.

PP Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 39 Tahun 2023.

Pasal 1 angka 1 dan angka 2

1. *Instansi yang Memerlukan Tanah adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, Badan Bank Tanah dan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum.*
2. *Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.*

Pasal 2 huruf d

Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:

...

d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;

Tatkala Putusan PTUN a quo telah berkekuatan hukum tetap dan memenangkan pihak swasta, upaya negosiasi untuk dengan pemilik lahan melalui mekanisme ganti kerugian merupakan langkah yang patut dipertimbangkan untuk mencapai titik ekuilibrium antara

negara dan pemilik lahan. Oleh karena, aktivitas pelabuhan sebagai denyut nadi perekonomian dan distribusi logistik tidak boleh terhenti, karena akan berdampak pada keteraturan kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan gejolak sosial-politik.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1) Putusan PTUN a quo tidak dapat dieksekusi apabila belum memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 115 UU PTUN.

2) Dalam hal Putusan PTUN a quo memiliki kekuatan hukum tetap, eksekusi Putusan tetap memedomani UU PTUN juncto Keputusan Ketua Muda TUN Mahkamah Agung Nomor: 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 Tanggal 2 Juli 2024.

REKOMENDASI

Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan sengketa lahan di Pelabuhan Pomako sebagai berikut:

1) Pemerintah Kabupaten Mimika harus tetap melakukan upaya maksimal dalam melakukan upaya hukum lanjutan terhadap Putusan PTUN *a quo*, antara lain dengan menunjuk kuasa hukum yang memiliki kompetensi dan melibatkan ahli.

2) Pemerintah Kabupaten Mimika perlu menyiapkan opsi lain, tatkala Putusan PTUN *a quo* telah berkekuatan hukum tetap dan memenangkan pihak swasta, upaya negosiasi untuk dengan pemilik lahan melalui mekanisme ganti kerugian merupakan langkah yang patut dipertimbangkan untuk mencapai titik ekuilibrium antara negara dan pemilik lahan. Agar aktivitas di pelabuhan tetap beroperasi dan tidak terhenti karena sengketa kepemilikan lahan.



SENGKARUT BATAS DAERAH KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN DEIYAI, DAN KABUPATEN DOGIYAI

SENGKARUT BATAS DAERAH KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN DEIYAI, DAN KABUPATEN DOGIYAI

Sengketa batas wilayah antara Kabupaten Mimika (Kampung Kapiraya Distrik Mimika Barat Tengah) dan Kabupaten Deiyai (Kampung Mogodagi Distrik Kapiraya), serta antara Kabupaten Mimika dan di Kampung Wakia Distrik Mimika Barat Tengah dengan wilayah Kabupaten Dogiyai, telah menimbulkan kerusuhan/konflik sosial. Harta benda dan jiwa menjadi korban.[1] Konflik tersebut juga terdapat anasir isu kesukuan antara suku mee dan suku komoro.

Segala upaya untuk menyelesaikan sengketa batas daerah telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dengan berkoordinasi kepada instansi yang berwenang di antaranya, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan. Bupati Mimika menyampaikan Surat Nomor: 100.2.3/01476/2025 kepada Kementerian Dalam Negeri dan dibalas berdasarkan Surat Nomor: 300.2.2/e.1338/BAK perihal Undangan Rapat bertanggal 9 Desember 2025 yang pada pokoknya membahas penyelesaian kebijakan batas daerah Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2025. Berdasarkan Surat Undangan tersebut, Wakil Bupati Mimika dan Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Mimika lainnya, Kapolres Mimika, serta perwakilan masyarakat adat Kabupaten Mimika datang memenuhi undangan rapat Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan. Namun cukup disayangkan, untuk urusan yagn sangat penting dan mendesak, yang menerima hanya setingkat Kepala Subdit Batas Antar Daerah Wilayah III dan jajarannya, bukan Menteri Dalam Negeri atau Direktur yang dapat mengambil kebijakan strategis, sehingga nampak menunjukkan ketidakseriusan dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Berdasarkan notulensi pertemuan, tidak ada solusi yang konkret berkenaan dengan penyelesaian perselisihan tersebut serta tidak ada kepastian berkenaan dengan jangka waktu penyelesaian perselisihan, bahkan sampai saat ini belum ada kejelasan penyelesaian. Apabila dihitung sejak Kabupaten Deiyai dan Dogiyai telah diresmikan pada tahun 2008, artinya kurang lebih sudah 18 (delapan belas) tahun belum adanya penegasan batas daerah secara pasti di lapangan oleh Menteri Dalam Negeri. Selain itu, upaya lain juga dilakukan seperti berkoordinasi dengan Gubernur Papua Tengah dan Badan Informasi Geospasial. Namun, sampai saat ini proses penyelesaian masih terus diupayakan dan bergantung dari komitmen otoritas yang berwenang dalam menyelesaikannya.

[1] https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7518381/kronologi-massa-dogiyai-serang-warga-wakia-mimika-gegara-tapal-batas-tambang; https://regional.kompas.com/read/2025/11/25/210211578/sengketa-tapal-batas-mimika-deiyai-berujung-pada-konflik-warga?page=all; https://papuatengah.tribunnews.com/news/3812/pendeta-neles-tewas-akibat-konflik-kapiraya-pemerintah-didesak-selesaikan-tapal-batas-deiyai-mimika

PENETAPAN BATAS DAERAH

Berkenaan dengan penetapan batas wilayah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXII/2024 (hlm 107-109) mempertimbangkan:

"... sudah seharusnya penentuan atau penetapan batas wilayah demikian dilakukan dengan: pertama, menyerap aspirasi masyarakat atau penduduk di wilayah yang akan menjadi batas dua wilayah administratif. Kedua, ketika batas wilayah tersebut dituangkan ke dalam titik-titik koordinat atau ditegaskan dengan penarikan garis batas berupa titik-titik koordinat, sebagaimana diatur dalam Permendagri 25/2005, maka hal tersebut harus dilakukan oleh institusi/lembaga yang benar-benar memahami/menguasai dengan baik teknikteknik pemetaan sebagai bagian dari bidang ilmu antara lain geografi, geodesi, dan kartografi, selain tentunya harus pula memahami isi dari undang-undang yang memuat pengaturan batas wilayah.

Penyerapan aspirasi masyarakat (penduduk) di wilayah perbatasan, atau setidaknya di wilayah calon/bakal perbatasan, menjadi hal penting karena penduduk di wilayah tersebut secara umum akan merasakan dampak terburuk, dibanding wilayah lain, ketika layanan pemerintahan daerah tidak maksimal. Dalam batas penalaran yang wajar, pemenuhan layanan publik biasanya terlebih dahulu terkonsentrasi di wilayah pusat pemerintahan, baru kemudian akan menyebar ke wilayah sekitarnya dengan pola antara lain mengikuti jalur/akses transportasi, atau memprioritaskan lokasi dengan jumlah penduduk yang lebih banyak. Pola yang terlihat alamiah demikian, meskipun sebenarnya berangkat dari penalaran yang logis, acapkali menempatkan penduduk atau warga perbatasan wilayah di posisi paling akhir dalam pelayanan publik karena lokasinya yang jauh dari pusat layanan, dan secara jumlah warga yang tinggal di perbatasan dapat dikatakan sangat sedikit dibandingkan penduduk yang tinggal lebih dekat dengan pusat pemerintahan.

Dengan pertimbangan akan kondisi geografis dan sosiologis demikian,menurut Mahkamah penentuan batas wilayah seharusnya tidak mutlak dimaknai sebagai sekadar penentuan batas bentang alam, melainkan apabila di wilayah calon perbatasan tersebut sudah ada penduduk yang tinggal sebelumnya, maka penentuan batas wilayah harus dimaknai pula sebagai penentuan kelayakan hidup bagi penduduk setempat. Artinya, selain mempertimbangkan bentang alam yang bersifat kebumian, penentuan batas wilayah administratif harus pula mempertimbangkan potensi kualitas kehidupan manusia yang tinggal di wilayah batas administratif dimaksud. Hal demikian sejalan dengan penataan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang ditujukan antara lain untuk mewujudkan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; meningkatkan daya saing daerah; dan memelihara keunikan daerah [vide Pasal 31 UU 23/2014].

***[3.15.4]** Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang memohon kepada Mahkamah mengenai penegasan batas wilayah Kota Bontang di mana penegasan batas dimaksud merupakan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah yang presisi, maka menurut Mahkamah hal tersebut merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menuangkannya ke dalam gambar peta wilayah, sertamenentukan secara presisi titik-titik koordinatnya, karena dibutuhkankemampuan/keahlian di bidang antara lain kartografi, geodesi, geografi, dan disiplin ilmu lain yang sejenis."*

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (UU 45/1999)

Pasal 12 ayat (8)

(8) Penentuan batas wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (UU 4/2011)

Pasal 16

(1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e digambarkan berdasarkan dokumen penetapan penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.

(2) Dalam hal terdapat batas wilayah yang belum ditetapkan secara pasti di lapangan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan batas wilayah sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus.

Permendagri Nomor 141 Nomor 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah (Permendagri 141/2017),

Pasal 2

(1) Penegasan Batas Daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

(2) Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.

Pasal 3

(1) Penegasan Batas Daerah berpedoman pada dokumen penegasan batas.

(2) Dokumen penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Undang-Undang mengenai Pembentukan Daerah dan Peta Lampirannya;

b. peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a terkait dengan batas daerah;

c. Peta rupa bumi indonesia;

d. Peta topografi angkatan darat, Peta badan pertanahan nasional, peta minutes dan peta-peta lain yang secara teknis dapat digunakan sebagai acuan penegasan batas;

e. citra/foto hasil penginderaan jauh (remote sensing);

f. kesepakatan tentang batas daerah yang pernah dibuat pemerintah daerah yang berbatasan; dan

g. dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak.

(3) Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kartometrik dan/atau survey lapangan berdasarkan kesepakatan Tim Penegasan Batas Daerah.

(4) Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. batas daerah di darat; dan

b. batas daerah di laut

(5) Batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Secara historis, perselisihan batas daerah pernah terjadi. Pada tahun 2020, terjadi kesepakatan antara Bupati Kabupaten Mimika di antaraya dengan Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Intan Jaya. Ketika itu, Bupati Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Dogiyai tidak hadir di dalam kesepakatan penyelesaian perselisihan batas daerah yang difasilitasi Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.[2]

Dari kesepakatan tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya Dengan Kabupaten Mimika Provinsi

[2] https://seputarpapua.com/view/empat-bupati-sepakati-masalah-tapal-batas-dengan-bupati-mimika.html.

Papua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah Kabupaten Puncak dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah Kabupaten Paniai dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

Sampai saat ini artinya belum ada penegasan batas daerah antara Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Deiyai dan Dogiyai. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU 4/2011, dalam hal terdapat batas wilayah yang belum ditetapkan secara pasti di lapangan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang, digunakan batas wilayah sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus. Yang dimaksud dengan "simbol" adalah penggambaran batas dengan menggunakan tanda-tanda khusus sesuai dengan kaidah kartografi. Dapat diasumsikan, saat ini batas daerah antara Kabupaten Deiyai dan Dogiyai masih menggunakan batas wilayah sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus.

Dalam perselisihan batas daerah faktor penyerapan aspirasi masyarakat menjadi faktor penting sebagaiman ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXII/2024, Penyerapan aspirasi masyarakat (penduduk) di wilayah perbatasan, atau setidaknya di wilayah calon/bakal perbatasan, menjadi hal penting karena penduduk di wilayah tersebut secara umum akan merasakan dampak terburuk, dibanding wilayah lain, ketika layanan pemerintahan daerah tidak maksimal.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DAERAH

Mekanisme penegasan batas daerah sesungguhnya telah diatur dalam Permendagri 141/2017, termasuk penyelesaian perselisihan batas daerah baik antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi atau antar daerah provinsi. Berikut ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan batas daerah:

Pasal 21

(2) *Perselisihan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh gubernur.*

Pasal 22

(1) *Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2),difasilitasi oleh Gubernur dengan mengundang rapat Bupati/Wali Kota yang berselisih.*

(2) *Hasil fasilitasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan yang ditandatangani oleh para pihak.*

(3) *Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.*

Pasal 23

(1) *Dalam hal tidak tercapai penyelesaian perselisihan pada rapat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Gubernur mengundang Bupati/Wali Kota yang berselisih dalam rapat kedua paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah rapat pertama.*

(2) *Hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat Berita Acara oleh Gubernur dan disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan*

Pasal 24

(1) *Dalam hal tidak tercapai penyelesaian perselisihan pada rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Gubernur mengundang Bupati/Wali Kota dan Tim PBD Pusat dalam rapat ketiga paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah rapat kedua.*

(2) *Gubernur membuat berita acara hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.*

(3) *Apabila Gubernur tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menyerahkan proses selanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri.*

(4) *Dalam hal Gubernur tidak menyerahkan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri mengambil alih penyelesaian penegasan batas.*

Pasal 25

(1) *Penegasan dan Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) dan (4) dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, dengan mengundang rapat Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang berselisih.*

(2) *Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berselisih, memaparkan kondisi riil wilayah yang dipermasalahkan dan melakukan pertukaran dokumen dalam rapat penyelesaian perselisihan*

Pasal 26

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak tercapai kesepakatan, Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mengundang Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang berselisih dalam rapat kedua paling lambat 30 hari kerja setelah rapat pertama.

Pasal 27

Hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan membuat Berita Acara Penyelesaian dan ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 28

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan penyelesaian, Menteri memutuskan perselisihan dengan mempertimbangkan:

a. berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan/atau
b. aspek sosiologis, historis, yuridis, geografis, pemerintahan dan/atau aspek lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 29

Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan pasal 26, dan pasal 27 ada pihak yang tidak hadir, dan telah menerima pemberitahuan, dan/atau tidak melaksanakan tindak lanjut hasil rapat, pihak yang tidak hadir dan/atau tidak melaksanakan tindak lanjut hasil rapat dianggap telah sepakat.

Bahwa selain upaya penyelesaian melalui Gubernur dan/atau Menteri, terdapat mekanisme upaya hukum yang dalam praktiknya dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian, antara lain:

1) gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) terkait yang memiliki wewenang dalam menetapkan batas daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 141/2017.

2) uji materiil undang-undang antara lain undang-undanga mengenai Pembentukan Kabupaten Mimika, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Dogiyai (studi kasus perselisihan (penambahan) batas wilayah Bontang Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXII/2024).

Pilihan upaya hukum (*choice of law*) tersebut bergantung dari fakta perselisihan batas daerah dan tujuan yang hendak dicapai serta didasarkan adanya kondisi *"deadlock"* oleh pihak otoritas.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan sengkarut batas daerah Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Dogiyai yang menimbulkan konflik sosial, disebabkan karena berlarut-larutnya penetapan batas daerah oleh pihak otoritas, yang seharusnya segera dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Permendagri 141/2017. Oleh karenanya, harus segera mungkin diselesaikan oleh pihak otoritas terkait dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten terkait, masyarakat adat, dan instansi terkait, agar tidak menimbulkan konflik sosial susulan yang tentu merugikan masyarakat dan melakukan penyelesaian secara proporsional dan komperhensif.

REKOMENDASI

Dalam menyelesaikan perselisihan batas daerah tersebut, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelesaian penetapan batas daerah dan perselisihannya memedomani Permendagri 141/2017. Dalam hal penetapan batas daerah mengalami kebuntuan *"deadlock"*, maka upaya hukum menjadi pilihan yang cukup rasional untuk diambil antara lain gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan uji materiil di Mahkamah Konstitusi .

2. Harus adanya komitmen dari pihak Otoritas terkait dan masing-masing Kabupaten terkait dalam menyelesaikan penetapan batas daerah; dan

3. Penetapan batas daerah sangat dipengaruhi aspirasi masyarakat, karena penduduk di wilayah tersebut secara umum akan merasakan dampak terburuk, dibanding wilayah lain, ketika layanan pemerintahan daerah tidak maksimal. Oleh karenanya, faktor aspirasi masyarakat menjadi hal penting untuk diperhatikan.



JALAN TENGAH KONTROVERSI PARKIR KENDARAAN DI TEPI JALAN UMUM (ON STREET)

JALAN TENGAH KONTROVERSI PARKIR KENDARAAN DI TEPI JALAN UMUM (*ON STREET*)

Pemandangan parkir kendaraan di tepi jalan umum atau on street sering kita jumpai dipelbagai wilayah, khususnya kota-kota metropolitan, biasanya di pusat perbelanjaan, perkantoran, dan pusat kuliner. Faktornya tentu padatnya aktivitas dan terbatasnya ruang parkir kendaraan. Sehingga pada waktu tertentu dapat menimbulkan kemacetan. Namun, permasalahan tersebut perlu dilihat secara jernih, karena sesungguhnya di dalam permasalahan tersebut terdapat denyut nadi perekomonian rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam melihat permasalahan tersebut harus menghadirkan "jalan tengah" bagi seluruh pihak. Yang dimaksud tentu, denyut nadi perekomonian rakyat tetap berjalan dan ketertiban lalu lintas tetap terjaga, termasuk sebagaimana yang terjadi di titik-titik jalan umum di Kabupaten Mimika.

Ada 2 (dua) hal yang perlu diuraikan berkenaan dengan permasalahan parkir di tepi jalan umum, **Pertama**, apakah parkir kendaraan di tepi jalan umum (on street) dilarang menurut peraturan perundang-undangan. **Kedua**, Apakah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum (on street) dapat diselenggarakan di Kabupaten Mimika.

PARKIR KENDARAAN DI TEPI JALAN UMUM (*ON STREET*)

Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan. Selain itu, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan antara lain berhenti dan Parkir. Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan antara lain berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas seperti untuk parkir. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e berkenaan parkir dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).[1]

[1] Pasal 1 angka 5, Pasal 105 dan Pasal 106 ayat (4) huruf e, Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

Berkenaan dengan Fasilitas Parkir, diatur berdasarkan ketentuan UU 22/2009 sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
(2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
    a. usaha khusus perparkiran; atau
    b. penunjang usaha pokok.
(3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

a. rencana umum tata ruang;
b. analisis dampak lalu lintas; dan
c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

Lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,

Pasal 105

(1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
(2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
(3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten/kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
    b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;

c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki.

Pasal 106

Parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilarang dilakukan di:

a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
b. jalur khusus Pejalan Kaki;
c. jalur khusus sepeda;
d. tikungan;
e. jembatan;
f. terowongan;
g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 107

(1) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ditetapkan oleh:
   a. gubernur untuk jalan kota yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
   b. bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
   c. walikota untuk jalan kota.
(2) Penetapan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan tingkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

(1) Penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dapat dipungut tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
   a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
   b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
   c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
   d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
   e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengguna parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
   a. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
   b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.

(4) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaannya, apakah parkir di tepi jalan (*on street*) dilarang?. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pada prinsipnya fasilitas parkir di tepi jalan umum atau di dalam ruang milik jalan dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan. Selain itu, terdapat persyaratan sebagaimana diatur Pasal 43 ayat (3) UU 22/2009 jo. Pasal 105 PP 79/2013 dan larangan sebagaiman diatur Pasal 106 PP 79/2013.

Penyelenggaraan fasilitas parkir di tepi jalan umum atau di dalam ruang milik jalan, terlebih dahulu lokasinya ditetapkan oleh:
   a. gubernur untuk jalan kota yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
   b. bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
   c. walikota untuk jalan kota.

Penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat dipungut tarif dan Penyelenggara parkir dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JALAN TENGAH BAGI KEMASLAHATAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum (on street) dapat diselenggarakan di Kabupaten Mimika dengan memperhatikan persyaratan, larangan, dan penetapan lokasi sebagaimana ditentukan dalam UU 22/2009,

PP 34/2006, PP 79/2013, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pemerintah Kabupaten Mimika dapat mengaturnya lebih lanjut (jika belum diatur) berkenaan dengan perparkiran untuk mengatasi persoalan parkir kendaraan liar atau parkir kendaraan tidak pada tempatnya dengan memperhatikan persyaratan dan larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut setidaknya lebih membawa manfaat dari 2 (dua) arah. Pihak Pengguna parkir mendapatkan manfaat untuk menunjang kegiatan komersial/non komersialnya secara legal, sehingga denyut nadi perekonomian tetap berjalan, sedangkan pengguna jalan tidak terganggu dan pihak Pemerintah Kabupaten Mimika mendapatkan pendapatan melalui retribusi dan dapat melakukan pengendalian/evaluasi.

Sebagai rujukan, dalam praktiknya, berkenaan dengan pelanggaran kendaraan bermotor yang parkir bukan pada tempatnya, DK Jakarta melakukan penindakan berupa penguncian ban Kendaraan Bermotor; pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; atau pencabutan pentil ban Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi.

Agar kendaraan bermotor dapat parkir pada tempatnya dan tidak mengganggu lalu lintas, Daerah Khusus Jakarta juga mengatur fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum (on street) diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran yang ruang lingkupnya terdiri atas antara lain fasilitas parkir di ruang milik jalan:

Pasal 11

(1) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kolektor dan jalan lokal berdasarkan kawasan (zoning) pengendalian parkir.
(2) Penggunaan sebagaimana Gubernur. ruang milik jalan untuk dimaksud pada ayat (1), fasilitas parkir ditetapkan oleh Gubernur
(3) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikerjasarnakan dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari UP Perparkiran.

Pasal 12

(1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib memperhatikan:
    a. lebar jalan;

b. volume lalu lintas;
c. karakteristik kecepatan;
d. dimensi kendaraan;
e. peruntukkan lahan sekitarnya; dan
f. peranan jalan bersangkutan.

(2) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk lingkungan parkir.

(3) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dimaksud pada ayat (1), dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/ atau hari dengan rambu parkir.

Pasal 13

(1) Fasilitas parkir di ruang milik jalan berdasarkan kawasan (zoning) pengendalian parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terdiri atas:
a. golongan A; dan
b. golongan B.

(2) Kawasan (zoning) pengendalian parkir golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
a. frekuensi parkir relatif tinggi;
b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
c. derajat kemacetan lalu lintas tinggi.

(3) Kawasan (zoning) pengendalian parkir golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
a. frekuensi parkir relatif rendah;
b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
c. derajat kemacetan lalu lintas rendah.

Pasal 14

(1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), wajib dievaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Gubernur wajib melarang penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dengan memberikan rambu larangan parkir dan disampaikan kepada masyarakat melalui media.

Pasal 15

(1) Gubernur meniadakan penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), apabila:

a. mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
b. di ruas jalan tersebut tersedia gedung parkir danl atau taman parkir sesuai jangkauan dan kapasitas satuan ruang parkir yang tersedia; dan atau
c. di ruas jalan tersebut menganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Penggunaan ruang milik jalan untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditiadakan secara bertahap dan tersistematis.

Pasal 16

(1) Setiap orang yang akan menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Gubernur.
(2) Penggunaan ruang kegiatan tertentu Gubernur harus kebutuhan milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menempatkan Petugas Satpol PP sesuai kebutuhan

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 111 Tahun 2010 tentang Tempat Parkir Umum Di Lokasi Milik Pemerintah Daerah, yang pada pokoknya mengatur antara lain tempat parkir tepi jalan, retribusi, dan penetapan lokasi atau daftar tempat parkir umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Pada prinsipnya fasilitas parkir di tepi jalan umum atau di dalam ruang milik jalan dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan. Terdapat persyaratan sebagaimana diatur Pasal 43 ayat (3) UU 22/2009 jo. Pasa 105 PP 79/2013 dan larangan sebagaiman diatur Pasal 106 PP 79/2013. Selain itu, lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan harus ditetapkan oleh kepala daerah sesuai tingkatan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 107 PP 79/2013 melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan tingkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum (on street) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika sebagaimana diatur dalam UU 22/2009, PP 34/2006, dan PP 79/2013 serta Peraturan Daerah Kabupaten Mimika dan Peraturan Bupati Mimika yang mengatur perpakiran (jika telah diatur).

REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Mimika dapat mengaturnya lebih lanjut dalam peraturan daerah dan peraturan bupati (jika belum diatur) mengenai perparkiran untuk mengatasi persoalan parkir kendaraan liar atau parkir kendaraan tidak pada tempatnya dengan memperhatikan persyaratan dan larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut setidaknya lebih membawa manfaat dari 2 (dua) arah. Pihak Pengguna parkir mendapatkan manfaat untuk menunjang kegiatan komersial/non komersialnya secara legal, sedangkan pengguna jalan tidak terganggu dan pihak Pemerintah Kabupaten Mimika mendapatkan pendapatan melalui retribusi dan dapat melakukan pengendalian/evaluasi.



MEMBONGKAR MITOS PENOLAKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

MEMBONGKAR MITOS PENOLAKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki kewajiban-kewajiban yang diembannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Namun, di antara kewajiban-kewajiban tersebut, ada kewajiban lain Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 69 UU Pemda.

Momentum tidak sedikit yang menimbulkan ketegangan antara Pemerintah Daerah dan DPRD/DPRK, bahkan tidak jarang dihujani interupsi dan catatan kritis. Selain itu juga, muncul wacana-wacana penolakan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Namun, apakah penolakan terhadap LKPJ tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan?. Isu atau mitos tersebut yang seringkali muncul, termasuk dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Mimika, sehingga perlu didudukkan secara jernih berdasarkan peraturan perundang-undangan.

RELASI KERJA KEPALA DAERAH DAN DPRD/DPRK

Pertama-tama, penting bagi kita untuk mendudukan terlebih dahulu lembaga DPRD/DPRK dan Kepala Daerah. Ditinjau dari kedudukannya, DPRD/DPRK dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.[1]

[1] Penjelasan Umum angka 2 UU Pemda.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami, relasi DPRD dan Kepala Daerah merupakan mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda, tidak ada yang lebih superior dan inferior. Dalam konteks Hubungan Kerja Antara DPRD dan Kepala Daerah, Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar. Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk: a. persetujuan bersama dalam pembentukan Perda; b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD; c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah; d. rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala; dan e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian kepala daerah.[2]

"PENOLAKAN" LKPJ MERUPAKAN CERITA LAMA

Terdapat kewajiban-kewajiban Kepala Daerah di antaranya untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 69 UU Pemda.

LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah pusat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dari hasil LPPD tersebut, Pemerintah Pusat melakukan penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan. Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.[3]

LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyampaian LKPJ kepada DPRD dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.[4] Dalam hal kepala daerah tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan

[2] Pasal 207 UU Pemda.

[3] Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemda dan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

[4] Pasal 71 ayat (1) UU Pemda.

keterangan pertanggungjawaban kabupaten/kota dapat menggunakan hak interpelasi kepada bupati/wali kota. Apabila penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak interpelasi tidak diterima, DPRD kabupaten/kota melaporkan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Berdasarkan laporan dari DPRD, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada bupati/wali kota. Apabila sanksi telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.[5]

Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi antara lain LKPJ. Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahunpaling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.[6] Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:[7]

a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:

a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
c. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah

Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kabupaten/kota disampaikan oleh DPRD kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh kepala daerah.[8] Tidak terdapat aturan yang rigid berkenaan dengan sanksi tidak ditindaklanjutinya rekomendasi DPRD tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sanksi kepada kepala daerah hanya berlaku bagi tidak dilaksanakannya kewajiban menyampaikan LKPJ. DPRD hanya memberikan rekomendasi perbaikan kepada Kepala Daerah. Hal demikian sebagai konsekuensi dari konsepsi Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar. Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk antara lain **penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD** yang tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian kepala daerah.

[5] Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Pemda.
[6] Pasal 19 ayat (1) PP 13/2019.
[7] Pasal 20 PP 13/2019.
[8] Pasal 22 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Jika ditarik ke belakang, politik hukum pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan pertanggungjawaban Kepala Daerah mutlak kepada DPRD. Hal tersebut dilatarbelakangi dari tujuan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislasi daerah, baik dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pewmerintahan daerah. DPRD sepenuhnya memiliki kewenangan memilih dan menetapkan Kepala Daerah terutama pada kabupaten dan kota tanpa harus berkonsultasi atau memeinta restu dengan pimpinan diatasnya. DPRD dapat meminta Kepala Daerah berhenti apabila pertanggungjawaban Kepala Daerah setelah 2 kali tidak dapat diterima oleh DPRD. Sedangkan politik hukum pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lebih menegaskan konsep pertanggungjawaban Kepala Daerah melalui LPPD kepada Pemerintah Pusat, LKPJ kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat secara langsung. Di mana dari ketika laporan pertanggungajwaban yang tersebut terkait evaluasi sangat didominasi Pemerintah Pusat yang dapat melakukan pembinaan, **sedangkan LKPJ kepada DPRD bentuk evaluasinya hanya rekomendasi dan catatan yang bersifat saran**.[9]

Bahwa meskipun tidak terdapat sanksi hukum terhadap substansi LKPJ yang ditolak oleh DPRD, karena memang tidak dikenal istilah dan mekanisme "penolakan" LKPJ, namun tidak menutup ruang terjadinya hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1) Potensi permasalahan hukum tatkala terdapat dugaan pelanggaran akuntabilitas LKPJ;
2) Menimbulkan ketegangan politik relasi antara kepala daerah dengan DPRD.

KESIMPULAN

Berdasaran seluruh uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan 2 (dua) hal-hal sebagai berikut:

1) Istilah penolakan LKPJ oleh DPRD tidak dikenal dalam rezim UU 23/2014, melainkan rekomendasi yang berisi catatan perbaikan yang ditindaklanjuti oleh kepala daerah.

2) sanksi hukum in casu sanksi administratif kepada kepala daerah hanya berlaku bagi tidak dilaksanakannya kewajiban menyampaikan LKPJ, sedangkan penolakan terhadap substansi LKPJ tidak terdapat sanksi hukum, dikarenakan tidak dikenal mekanisme penolakan terhadap LKPJ.

[9] Alan Bayu Aji, "Implikasi Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Daerah Pasca Reformasi", Jurnal Lex Renaissance No. 2 VOL. 2 JULI 2017, hlm. 255.

REKOMENDASI

Berkenaan dengan mitos penolakan LKPJ yang merupakan cerita lama dari perjalanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk memutus dan mengakhiri mitos penolakan LKPJ yang seringkali muncul setiap tahun dalam relasi pertanggungjawaban kinerja Kepala Daerah. Dalam rangka pemantapan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK Mimika, penting untuk melakukan kegiatan refleksi setiap tahun berkaitan antara lain dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, fungsi, tugas, dan wewenang DPRK. Sehingga diharapkan akan mendapatkan *outcome* berupa peningkatan efektivitas kinerja DPRK Mimika.



POLEMIK SURAT INSTRUKSI BUPATI MIMIKA NOMOR 56 TAHUN 2026 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SERTA PENGATURAN PENJUALAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KABUPATEN MIMIKA

POLEMIK SURAT INSTRUKSI BUPATI MIMIKA NOMOR 56 TAHUN 2026 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SERTA PENGATURAN PENJUALAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KABUPATEN MIMIKA

Penerbitan Surat Instruksi Bupati Mimika Nomor 56 Tahun 2026 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Serta Pengaturan Penjualan Jenis Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kabupaten Mimika menuai perdebatan. Terdapat pihak-pihak yang keberatan atau kontra terhadap Surat Instruksi tersebut. Jika disederhanakan, keberatan-keberatan tersebut dapat diklasterisasi dalam 3 (tiga) isu. **Pertama**, Apa dasar hukum Bupati Mimika melarang kendaraan berpelat luar daerah mengisi bahan bakar minyak bersubsidi. **Kedua**, Apa dasar hukum berkenaan dengan pembatasan pengisian bahan bakar minyak maksimal 5 liter atau Rp.50.000 bagi sepeda motor. **Ketiga**. Apakah Surat Instruksi Bupati Mimika Nomor 56 Tahun 2026 sudah dikoordinasikan dan mendapatkan persetujuan BPH Migas atau Pertamina?.

Berdasarkan ketiga isu yang dipersoalkan oleh pihak-pihak yang berkeberatan, sesungguhnya jika diperas dan disederhanakan, persoalan yang mendasar secara fundamental berkenaan dengan kesesuaian substansi Surat Instruksi Bupati Mimika Nomor 56 Tahun 2026 sebagai peraturan-peraturan kebijaksanaan atau *beleidsregels* dalam hukum administrasi negara.

BELEIDSREGELS

Dalam hukum administrasi di Indonesia, terdapat istilah *freies ermessen* lazim disebut peraturan-peraturan kebijaksanaan atau *beleidsregels*, atau *policy rules* atau *pseudo wetgeving* (perundang-undangan semu). Pembuatan peraturan kebijaksanaan tersebut dilakukan oleh badan/pejabat tata usaha negara dengan tidak diserahi dasar kewenangan untuk membuatnya, jadi sifatnya pelengkap asas legalitas, namun tidak dimaksudkan mengesampingkan hukumnya sama sekali.[1] Menurut I Gede Pantja Astawa yang disebut dengan peraturan negara (staatsregelings) atau keputusan dalam arti luas (besluiten). Keputusan dalam arti luas (besluiten) dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yakni: (1) Wettelijk regeling (peraturan perundang-undangan), seperti UUD, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan lain-lain;

[1] S.F. Marbun, "Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Cetakan Ketiga, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 188.

(2) *Beleidsregels* (peraturan kebijakan), seperti instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain; (3) *Beschikking* (penetapan), seperti surat keputusan dan lain-lain.[2]

Sjachran Basah menyatakan adanya pembatasan keleluasan dalam menentukan kebijakan dengan dua batas yaitu adanya pembatasan batas atas dan pembatasan dalam bentuk batas bawah. Batas atas adalah adalah ketaat asasan ketentuan perundang-undangan berdasarkan asas taat asas yaitu bentuk pengaturan yang berederajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peratura yang lebih tinggi. Batas bawah adalah peraturan yang dibuat tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi manusia.[3] Sedangkan, unsur-unsur peraturan kebijakan menurut H.M.Laica marzuki antara lain:[4]

1) Dikeluarkan oleh pejabat pemerintah sebagai bentuk fries ermessen dalam pengaturan, yang setelah itu diumumkan keluar guna diberlakukan kepada warga;
2) Materi muatan dimaksud pada nyatanya telah merupakan peraturan umum (*generale rule*) tesendiri, jadi tidak lagi sekedar sebagai petunjuk pelaksanaan operasional sebagaimana tujuan semula dari peratuan kebijakan itu sendiri ;
3) Badan atau pejabat itu, sama sekali tidak memiliki kewenangan membuat peraturan umum (*generale rule*) sedemikian, namun tetap dipandang ligimated mengingat peraturan kebijakan atau *beleidregel* dimaksud tidak lain dari perwujudan *fries ermessen* yang diberi bentuk tertulis.

MENDUDUKAN SURAT INSTRUKSI BUPATI MIMIKA NOMOR 56 TAHUN 2026 SEBAGAI *BELEIDSREGELS*

Bahwa isu hukum tersebut muncul karena diterbitkannya Surat Instruksi Edaran Bupati Mimika Nomor 56 Tahun 2026 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Serta Pengaturan Penjualan Jenis Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kabupaten Mimika bertanggal 13 Juli 2026 (Surat Instruksi 56/2026), yang ditujukan kepada 4 (empat subjek):

1) Para konsumen pengguna BBM Jenis Tertentu (Solar) dan jenis BBM Penugasan (Pertalite) di Kabupaten Mimika;
2) Para pemilik Kendaraan roda 4 (empat) ke atas dengan Tanda Nomor Kendaraan Berplat dari Luar Kabupaten Mimika;
3) Seluruh pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU) di Kabupaten Mimika;
4) Para Pemilik Kendaraan roda 2 dan 4 keatas dengan nomor kendaraan dalam Nopol Luar Papua Tengah.

[2] I Gede Pantja Astawa & Suprin Na'a, Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundangan- undangan Di Indonesia, Cetakan 1 Edisi 1, Alumni: Bandung, 2008, dalam Abdul Razak dan Zulkifli Aspan, "Peran Peraturan Kebijakan (*Beleidsregels*) Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia", Proceeding APHTN-HAN, 2024 hlm. 5-6.

[3] Ni Luh Gede Astariyani, "Kewenangan Pemerintah Dalam Pembentukan Peraturan Kebijakan", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 4, Desember 2015,hlm. 696.

[4] *Ibid*., hlm. 696-697.

Surat Instruksi 56/2026 memuat 3 (tiga) substansi pokok sebagai berikut:

a. Penyaluran dan penggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tepat Sasaran, sehingga perlu dilakukan Penertiban, Pengawasan dan Larangan Pengisisan BBM Bersubsidi terhadap jenis Kendaraan sebagai berikut:
   1. Kendaraan DinasASN, TNl dan POLRI;
   2. Kendaraan roda dua, roda empat, dan roda enam, yang berplat di luar Papua dan/atau berplat Provinsi Papua Tengah;
   3. Kendaraan mobil dari PT. CV dan perusahaan lainnya yang berkategori besar ;
   4. Operator SPBU dilarang melayani BBM Bersubsidi di SPBU apabila barcode tidak sama dengan Nomor Polisi Kendaraan;
   5. Operator SPBU dilarang keras melayani pembelian BBM Subsidi menggunakan jerigen jika tidak membawa Surat Rekomendasi resmi dari Instansi yang di beri kewenangan;
   6. Operator SPBU wajib menolak kendaraan yang menggunakan tangki yang dimodifikasi (tangki rakitan/tambahan);
   7. Dilarang menimbun atau menampung BBM Berubsidi (Solar, Pertalite dan Minyak Tanah) untuk dijual apabila kedapatan akan disita oleh pihak yang berwajib;
   8. Kendaraan yang telah habis masa beriakunya;
   9. Dilarang keras untuk menjual BBM Subsidi (Solar, Pertalite dan Minyak Tanah) dalam bentuk Pertamini, Jerigen atau dalam kemasan Botol di pinggir jalan maupun Transaksi *Online*.

b. Jenis kendaraan yang tidak diperkenankan untuk menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi jenis tertentu (Solar) dan jenis Khusus Penugasan (Pertalite) sebagaimana tercantum pada DIKTUM PERTAMA agar dapat menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi (DEXLITE dan PERTAMAX);

c. Guna menjaga dan menjamin pendistribusian BBM Bersubsidi Tepat Sasaran perlu ditegaskan kembali Pengaturan dan pembatasan jumlah pembelian BBM Bersubisidi pada SPBU sbagai berikut:

No	JENIS KENDARAAN	JENIS	PEMBELIAN MAKSIMAL
1	Kendaraan Pribadi Roda 2 (Dua)	Pertalite	5 Liter/Hari
2	Kendaraan Pribadi Roda 4 (Empat)	Pertalite	45 Liter/Hari
3	Kendaraan Pribadi Roda 4 (Empat)	Biosolar/Solar	40 Liter/Hari
4	Angkutan Umum Orang/Barang Roda 4 (Empat)	Biosolar/Solar	60 Liter/Hari
5	Angkutan Umum Orang/Barang Roda 6 (Enam)	Biosolar/Solar	80 Liter/Hari

Dalam Diktum Kesatu Surat Instruksi 56/2026, benar adanya substansi dalam instruksi berkenaan dengan di antaranya Penertiban, Pengawasan dan Larangan Pengisisan BBM Bersubsidi terhadap jenis Kendaraan roda dua, roda empat, dan roda enam, yang berplat di luar Papua dan/atau berplat Provinsi Papua Tengah. Terhadap isu hukum angka 2, dalam Diktum Ketiga SI 56/2026, benar adanya substansi dalam instruksi berkenaan dengan pembatasan jumlah pembelian bahan bakar minyak di antaranya jenis kendaraaan pribadi roda 2 (dua) dengan jenis pertalite dibatasi 5 liter/hari, namun tidak terdapat pembatasan pembelian maksimal Rp.50.000 bagi sepeda motor.

Pertanyaannya, siapa yang berwenang melakukan pengawasan Jenis BBM Tertentu (diberikan subsidi) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (tidak diberikan subsidi)?. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, yang dijadikan dasar hukum rujukan Surat Instruksi 56/2026, ditegaskan dalam Pasal 21,

(1) Menteri dan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
(2) Badan Pengatur melakukan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian bahan bakar minyak.
(3) Dalam melakukan pengawasan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.
(4) Kerja sama dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
(5) Penetapan alokasi volume Jenis BBM Tertentu untuk masing-masing konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Ketentuan tersebut telah secara jelas mengatur wewenang pengaturan dan pengawasan kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian BBM ada pada Badan Pengatur (BPH Migas). Namun, wewenang pengawasan tersebut dapat dikerjasamakan dengan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam perkembangannya, melakukan kerjasama pengawasan dengan Pemerintah Daerah melalui Menteri Dalam Negeri yang didasarkan pada tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama, termasuk dengan Provinsi Papua Tengah pada tahun 2024.[5] Bahwa terhadap isu keberatan yang **Pertama**, dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang dijadikan rujukan tidak memuat pembatasan pengisian BBM terhadap kendaraan yang plat nomornya tidak terdaftar di daerah tempat kendaraan tersebut mengisi BBM. Pembatasan tersebut dalam perkembangannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPH

[5] https://www.bphmigas.go.id/pemerintah-daerah-berperan-penting-dalam-pengawasan-penyaluran-bbm-subsidi-dan-kompensasi/ , https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/-jalin-sinergi-antarinstansi-pemerintah-teken-pernyataan-bersama-awasi-penyediaan-dan-pendistribusian-bbm

Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 yang mulai berlaku sejak 1 April 2026, yang pada pokoknya membatasi pengisian BBM bersubsidi, namun tidak memuat pelarangan kendaraan luar daerah yang mengisi di daerah tertentu.[6]

Bahwa terhadap isu keberatan **Kedua**, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang dijadikan rujukan tidak memuat pembatasan pengisian BBM maksimal 5 liter atau Rp.50.000 bagi sepeda motor. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 adalah pembatasan pengisian BBM bersubsidi terhadap:

a. kendaraan bermotor roda empat pribadi untuk jenis solar 50 liter/hari, kendaraan bermotor roda empat umum jenis solar 80 liter/hari;
b. kendaraan bermotor angkutan umum roda enam atau lebih maksimal 200 liter/hari dan kendaraan bermotor layanan umum 50 liter/hari;
c. kendaraan bermotor roda empat pribadi atau umum dan layanan publik untuk jenis pertalite 50 liter/hari;

Surat Keputusan Kepala BPH Migas tersebut tidak memuat pembatasan terhadap pengisian BBM bersubsidi terhadap sepeda motor.

Terhadap isu keberatan **Ketiga**, persetujuan BPH Migas atau Pertamina dalam pendistribusian BBM bersubsidi tidak dikenal, yang dikenal adalah mekanisme kerjasama berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.

Setelah diuraikan ketiga isu keberatan tersebut, maka pertanyaan yang fundamental, apakah Surat Instruksi 56/2026 sesuai dengan hakikat dari *beleidsregels*?. Hal tersebut tentu akan menjadi ruang perdebatan jika dikaitkan dengan uraian ketiga isu tersebut. Namun, yang pasti, untuk menilai kesesuaian Surat Instruksi 56/2026 dengan hakikat beleidsregels, perlu dilakukan pengujian lebih lanjut, terlepas dari lembaga mana yang berwenang mengujinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal berkaitan dengan ketiga isu keberatan tersebut sebagai berikut:

1. Wewenang pengaturan dan pengawasan kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian BBM ada pada Badan Pengatur (BPH Migas). Namun, wewenang pengawasan tersebut dapat dikerjasamakan dengan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

[6] https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115443/buntut-kelangkaan-pertalite-distribusi-bbm-bersubsidi-disoal/2

2. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang dijadikan rujukan Surat Instruksi 56/2026 dan Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 tidak mengatur atau memuat larangan kendaraan bernomor kendaraan pada daerah tertentu mengisi bahan BBM bersubsidi di luar daerah tertentu serta tidak memuat pembatasan pengisian bahan bakar minyak maksimal 5 liter atau Rp.50.000 bagi sepeda motor.

3. Berkenaan dengan uraian ketiga isu keberatan terhadap Surat Instruksi 56/2026 membuka ruang perdebatan terkait kesesuaian dengan hakikat dari *beleidsregels*, terlepas dari perdebatan lembaga yang berwenang mengujinya.

REKOMENDASI

1. Perlu melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah berkenaan dengan kerjasama dengan BPH Migas mengenai Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Penyediaan, Pengendalian, dan Pengawasan Penyaluran BBM, untuk memastikan kebenaran dan memastikan relevansi substansi yang dikerjasamakan dengan Surat Instruksi 56/2026.

2. Perlu melakukan koordinasi kepada Bupati Kabupaten Mimika dan BPH Migas terkait dengan substansi Surat Instruksi 56/2026, khususnya terkait ketiga isu hukum tersebut. Hal tersebut penting dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dan untuk memastikan kesesuaian substansi Surat Instruksi 56/2026.